



PUTUSAN

Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, NIK 33.xxx.001.4 tempat dan tanggal Lahir Demak, 20 Juni 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxx Semarang Barat Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXH. Advokat yang berkantor di Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada XXX & CO LAW FIRM berkedudukan Hukum dan beralamat di Xx Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 93/KUASA/X/2024 tanggal 25 September 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK 33.xxx000.1 tempat dan tanggal Lahir Semarang, 18 Februari 1984,, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx Semarang Barat Kota Semarang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 17 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Mei 2010 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam dan

Hal. 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No : 435/77/V/2010 ;

2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'Ala ;

3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di Jlxxx Kota Semarang ;

4. Bahwa selama masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama :

- **ANAK I**, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Semarang, 12 Juni 2011. Usia 13 Tahun
- **ANAK II**, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Semarang, 26 Februari 2013. Usia 11 Tahun
- **ANAK III**, Jenis Kelamin : Laki - Laki, lahir di Semarang, 14 Agustus 2017. Usia 7 Tahun

5. Bahwa saat ini PEMOHON bekerja di PERTAMINA PORT LOGISTIC dan beralamat di Jalan Jl. Xx, Sumatera Selatan xx sejak tahun 2022 dan TERMOHON berada di kediaman bersama di Kota Semarang sebagai Ibu Rumah Tangga ;

6. Bahwa sejak tahun 2022, PEMOHON dan TERMOHON menjalin perkawinan dengan hubungan jarak jauh / Long Distance Marriage dan jangka waktu PEMOHON pulang ke kediaman bersama di Semarang tidak tentu karena beban pekerjaan PEMOHON yang berada di tengah laut sehingga tidak memungkinkan untuk pulang teratur ke Semarang ;

7. Bahwa TERMOHON berhalangan untuk ikut menemani PEMOHON bekerja karena PEMOHON berada di tengah laut dan TERMOHON mengurus anak - anak di kediaman bersama dikarenakan bersekolah di Kota Semarang ;

Hal. 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg



8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan PEMOHON sebagai laki - laki Aqil Baligh sekaligus untuk menghindarkan PEMOHON dari perbuatan dosa yang di laknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'Ala, maka PEMOHON hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri**, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : 04 April 1994, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Xxx Kota Palembang , NIK : 16.71xxx.7, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Plaju Kota Palembang ;

9. Bahwa adapun alasan PEMOHON dalam pengajuan Permohonan Izin Poligami ini adalah:

- a) PEMOHON dan TERMOHON menjalani perkawinan dengan hubungan jarak jauh (Long Distance Marriage) ;
- b) PEMOHON sudah kenal baik dengan calon istri PEMOHON;
- c) TERMOHON juga sudah kenal baik dengan calon istri PEMOHON;
- d) TERMOHON sudah merestui dan menyetujui rencana PEMOHON untuk berpoligami dengan **Calon Istri**;
- e) Orang tua PEMOHON dan orang tua TERMOHON sudah meridhoi dan merestui rencana poligami PEMOHON;
- f) Sesuai dengan Syariat Islam;

10. Bahwa secara ekonomi PEMOHON mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri PEMOHON karena PEMOHON bekerja sebagai seorang professional pada PERTAMINA PORT LOGISTIC dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah **Rp. 28.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) ;**

11. Bahwa antara PEMOHON dengan **Calon Istri**, tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

Hal. 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara **Calon Istri** (calon istri PEMOHON), dengan PEMOHON tidak ada hubungan saudara dan bukan sepersusuan;
- Calon istri PEMOHON yang Bernama **Calon Istri** berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan /perkawinan dengan laki - laki lain;
- Wali nikah dari **Calon Istri** yang bernama XXX merupakan ayah kandung dari calon istri PEMOHON, sudah siap dan bersedia untuk menikahkan **Calon Istri** dengan PEMOHON;

12. Bahwa selama perkawinan PEMOHON dan TERMOHON mempunyai harta bersama sebagai berikut :

- a. Satu Unit Rumah yang terletak di Xxx Semarang Barat Kota Semarang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 532 atas nama XXX, luas 149 m2 untuk menjadi kediaman bersama oleh PEMOHON dan TERMOHON ;
- b. Satu (1) Unit mobil Mitsubishi Pajero tahun 2016, warna hitam, dengan nomor polisi H 1016 UK ;
- c. Satu unit motor Merek Yamaha Fino PR 125 Tahun 2016 dengan nomor polisi H xxx AID warna ungu ;
- d. Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening xx sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta) ;

13. Bahwa harta bersama yang PEMOHON peroleh dalam masa perkawinan dengan TERMOHON. nantinya tidak akan PEMOHON campur adukkan dengan harta PEMOHON bersama istri kedua PEMOHON;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;

Hal. 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada PEMOHON (KAFI MUBAROK bin NASIKAN) untuk menikah lagi (POLIGAMI) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri;

3. Menetapkan bahwa harta bersama antara PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) berupa :

a. Satu Unit Rumah yang terletak di Xxx Semarang Barat Kota Semarang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 532 atas nama XXX, luas 149 m2 untuk kemudian dijadikan tempat tinggal oleh Pemohon dan Termohon ;

b. Satu (1) Unit mobil Mitsubishi Pajero tahun 2016, warna hitam, dengan nomor polisi H xx UK ;

c. Satu unit motor Merek Yamaha Fino PR 125 Tahun 2016 dengan nomor polisi H xxx AID warna ungu ;

d. Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening xx sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta) ;

seperti yang tertuang pada poin nomor 12 (Dua Belas) dalil Permohonan, untuk dilindungi dan ditetapkan sebagai harta yang tidak bisa dicampur adukkan dan diberikan kepada calon istri () setelah berlangsungnya pernikahan poligami sebagai istri kedua.

4. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON sesuai dengan aturan yang berlaku;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. **(Ex Aequo et Bono).**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 01 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon

Hal. 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan bahwa alasan Pemohon mengajukan poligami selain yang telah disebutkan dalam permohonan tersebut adalah juga dengan alasan Termohon tidak bersedia ikut bersama dan mendampingi Pemohon yang bekerja di Palembang karena harus mendampingi anak-anaknya di Semarang;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan pula bahwa ia tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama Lia Afriani Puspa Sari;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Calon Istri hadir dalam sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah mengetahui bahwa Pemohon telah memiliki istri dan ia bersedia untuk menjadi istri ke dua Pemohon secara sadar dan ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa calon istri Pemohon beragama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta, berstatus perawan dan tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa calon istri ke dua Pemohon telah menyadari dan memahami serta tidak akan mengganggu gugat harta gono-gini antara Pemohon dengan istri pertama Pemohon;
- Bahwa ayah kandung calon istri ke dua Pemohon sebagai wali nikah menyetujui rencana perkawinannya dengan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung calon istri ke dua Pemohon bernama XXX bin XXX yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon istri ke dua Pemohon telah mengetahui bahwa anaknya akan dijadikan istri ke dua Pemohon;
- Bahwa ayah kandung calon istri Pemohon telah mengetahui Pemohon telah mempunyai istri dan dirinya tidak mempermasalahkan

Hal. 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut, ayah kandung calon istri ke dua Pemohon tidak keberatan dan menyetujui serta bersedia menjadi wali untuk menikahkan anaknya dengan Pemohon;

- Bahwa anaknya sudah dilamar oleh Pemohon dan tidak dalam status pinangan orang lain selain Pemohon;
- Bahwa antara calon istri ke dua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan nasab (kekerabatan) maupun hubungan sesusuan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Katu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 33.xxx.001.4 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Disdukcapil Kota Semarang, yang telah dinasegelen dan esuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374135802840001, tanggal 03 Juni 2018, atas nama Febri Ikasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah meterai cukup (nxxxegelen), dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2),
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xx, tanggal 28 Maret 2012, atas nama Lia Afriani Puspa Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Bukti surat tersebut telah meterai cukup (nxxxegelen), dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3),
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/x//V/2010, tanggal 31 Mei 2010 atas nama Kafi Mubarak, dengan Febri Ikasari, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah meterai cukup (nxxxegelen), dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Surat Pernyataan Kesediaan Dimadu (Dipoligami), tanggal 27 September 2024 dibuat oleh Febri Ikasari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nxxxegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5);

Hal. 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan Kesanggupan Berlaku Adil, tanggal 27 September 2024 dibuat oleh Kafi Mubarak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nxxxegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.6);
7. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Isteri Kedua, tanggal 1 Oktober 2024 dibuat oleh Lia Afriani Puspa Sari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nxxxegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/x//Ket.Um/P-006/IX/2024, tanggal 26 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Plxxx Kecamatan Plaju Kota Palembang. Bukti surat tersebut telah meterai cukup (*nxxxegelen*), dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
9. Surat Pernyataan Daftar Harta Bersama, tanggal 27 September 2024 dibuat oleh Kafi Mubarak dan Febri Iksari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (*nxxxegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, tanggal 29 Agustus 2017, atas nama Kafi Mubarak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah meterai cukup (*nxxxegelen*), dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Slip Upah atas nama Xx Bulan April dan Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pertamina. Bukti surat tersebut telah meterai cukup (*nxxxegelen*), dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Slip Upah atas nama Xx Bulan Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pertamina. Bukti surat tersebut telah meterai cukup (*nxxxegelen*), dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 532/Krobokan Luas +- 149 meter persegi atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah meterai cukup (*nxxxegelen*), dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

Hal. 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi H xx UK atas nama Yudhistira Adi Nugroho. Bukti surat tersebut telah meterai cukup (*nxxxegelen*), dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Yamaha Fino PR 125 warna Ungu tahun 2016 Nomor Polisi H xxx AID atas nama Luis Agustina. Bukti surat tersebut telah meterai cukup (*nxxxegelen*), dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri atas nama Xx Nomor Rekening 101-00-0775141-3. Bukti surat tersebut telah meterai cukup (*nxxxegelen*), dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

A. Saksi:

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XxKabupaten Demak, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Trajutrisno, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan bernama Lia Afriani Puspa Sari;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi karena Pemohon bekerja di Palembang sedangkan Termohon tidak bisa mendampingi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan pertamina, dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp28.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus perawan;

Hal. 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepersusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pilih Pekerjaan, bertempat tinggal di Kecamatan ilir Barat Satu Kota Palembang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga calon isteri ke dua Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Trajutrisno, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan izin poligami dengan perempuan bernama Calon Istri;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi karena Pemohon bekerja di Palembang sedangkan Termohon tidak bisa mendampingi Pemohon dan Termohon tinggal di Semarang dengan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan pertamina, dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp28.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepersusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Pemohon, yakni Pemohon poligami dan penetapan harta bersama, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 93/KUASA/X/2024 tanggal 25 September 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat

Hal. 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 November 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan (izin Poligami) dan berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang dikuatkan dengan Relaas Panggilan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Semarang, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Semarang sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa Pemohon bekerja di Palembang, sedangkan Termohon tinggal di Semarang, sehingga Pemohon dan Termohon harus menjalani hubungan jarak jauh dan jangka waktu kepulangan Pemohon ke Semarang tidak menentu karena Pemohon bekerja di tengah laut sehingga tidak memungkinkan untuk pulang ke Semarang secara teratur, sedangkan Termohon tidak bisa mendampingi Pemohon dan tinggal bersama Pemohon di Palembang, sehingga kebutuhan biologis Pemohon tidak dapat terpenuhi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Pemohon serta menyatakan tidak menyetujui dan tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk menikah lagi(poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam izin poligami serta untuk menghindari kesalahan dalam menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim sepakat bahwa Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1. s/d P.16 serta saksi-saksi, yaitu: Saksi I, dan Saksi II;;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Pemohon) dan bukti P.10 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon (Pemohon) bertempat tinggal di Xxx Semarang Barat Kota Semarang, dan sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopy identitas Termohon) dan bukti P.10 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat

Hal. 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Termohon (Termohon) bertempat tinggal di Xxx Semarang Barat Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (yang berupa fotokopy identitas calon istri kedua Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa nama calon istri kedua Pemohon adalah CALON ISTRI;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2010 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa pernyataan pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dibuat dan ditanda tangani Termohon, bukti P.6 yang berupa pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon, serta bukti P.11 dan P.12 berupa Slip upah/gaji Pemohon, ditemukan fakta bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat pernyataan Kesediaan menjadi istri Kedua yang ditanda tangani calon istri ke dua Pemohon bernama Calon Istri, dan bukti P.8 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Plxxx, maka membuktikan bahwa calon istri ke dua Pemohon bersedia menjadi istri kedua dan status belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dihubungkan dengan bukti P.9 serta bukti P.13, P.14, P.15 dan P.16, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita angka 12 yaitu :

Hal. 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu Unit Rumah yang terletak di Xxx Semarang Barat Kota Semarang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 532 atas nama XXX, luas 149 m² ;
- b. Satu (1) Unit mobil Mitsubishi Pajero tahun 2016, warna hitam, dengan nomor polisi H xx UK ;
- c. Satu unit motor Merek Yamaha Fino PR 125 Tahun 2016 dengan nomor polisi H xxx AID warna ungu ;
- d. Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening xx sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta) ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon yaitu Pemohon akan menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama Calon Istri dengan alasan Termohon tidak dapat mendampingi dan tinggal bersama Pemohon di Palembang dimana Pemohon bekerja oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 31 Mei 2010 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
1. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:

Hal. 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu Unit Rumah yang terletak di Xxx Semarang Barat Kota Semarang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 532 atas nama XXX, luas 149 m² ;
 - b. Satu (1) Unit mobil Mitsubishi Pajero tahun 2016, warna hitam, dengan nomor polisi H xx UK ;
 - c. Satu unit motor Merek Yamaha Fino PR 125 Tahun 2016 dengan nomor polisi H xxx AID warna ungu ;
 - d. Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening xx sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta) ;
2. Bahwa Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri, dengan alasan Termohon tidak bisa mendampingi dan tinggal bersama Pemohon di Palembang dimana Pemohon bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis dari Pemohon;
3. Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak ada pula hubungan susuan;
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya yang bernama ia Afriani Puspa Sari telah mendapat ijin dan persetujuan dari Termohon;

Pertimbangan Petitum Poligami

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan poligami tersebut ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya yang mana Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) per bulan, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Calon Istri telah berlangsung lama, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarur-larut justru akan menimbulkan kemadharatan dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istri keduanya tersebut merupakan solusi yang maslahah bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... ..

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) tersebut telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Harta bersama

Menimbang bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon menyatakan telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. Satu Unit Rumah yang terletak di Xxx Semarang Barat Kota Semarang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 532 atas nama XXX, luas 149 m2 ;

Hal. 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu (1) Unit mobil Mitsubishi Pajero tahun 2016, warna hitam, dengan nomor polisi H xx UK ;
- c. Satu unit motor Merek Yamaha Fino PR 125 Tahun 2016 dengan nomor polisi H xxx AID warna ungu ;
- d. Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening xx sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta) ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak dari Termohon, harta bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama yang akan disebut dalam amar putusan ini hal ini sesuai dengan petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 137.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri ke dua Pemohon bernama Calon Istri
3. Menetapkan bahwa harta berupa:
 - a. Satu Unit Rumah yang terletak di Xxx Semarang Barat Kota Semarang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 532 atas nama XXX, luas 149 m2 ;
 - b. Satu (1) Unit mobil Mitsubishi Pajero tahun 2016, warna hitam, dengan nomor polisi H xx UK ;
 - c. Satu unit motor Merek Yamaha Fino PR 125 Tahun 2016 dengan nomor polisi H xxx AID warna ungu ;

Hal. 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening xx
sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ;

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini
sebesar Rp367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Hakim KETua.
sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I. dan Hakim Anggota II. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Panitera Sidang. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya diluar hadirnya
Termohon ;

Ketua Majelis

Hakim KETua.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti

Panitera Sidang.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp100.000,00 |
| 2. Biaya Pengganda | : | Rp75.000,00 |

Hal. 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg



3.	an Dokumen		
	Biaya	:	Rp32.500,00
	Panggilan		
4.	Biaya PNPB	:	Rp50.000,00
5.	Biaya	:	Rp100.000,00
	Sumpah		
	Saksi		
6.	Biaya	:	Rp10.000,00
	Meterai		
	Jumlah	:	Rp367.500,00

(tiga ratus enam tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg